

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH IMUNISASI DI PUSKESMAS KARANG TALIWANG KECAMATAN CARKRANEGARA KOTA MATARAM

HAFIDA

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail : hafsud29@gmail.com

ANY SURYANI HAMZAH

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail : anysuryani@unram.ac.id

Received: 2025-05-20; Reviewed: 2025-07-16; Accetped: 2026-02-11; Published: 2026-03-08

ABSTRAK

Perlindungan hak kesehatan anak dalam memperoleh imunisasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hukum hak anak terhadap imunisasi di Puskesmas Karang Taliwang. Fokus kajian mencakup perlindungan hukum serta upaya pemerintah dalam menjamin kesehatan anak. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak terhadap imunisasi belum optimal akibat berbagai kendala, meskipun telah diupayakan perlindungannya melalui regulasi preventif dan represif. Diperlukan sinergi kebijakan agar imunisasi anak dapat terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak anak; Imunisasi; kebijakan Kesehatan.

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN OBTAINING IMMUNIZATION AT KARANG TALIWANG PUBLIC HEALTH CENTER IN THE CAKRANEGARA DISTRICT MATARAM CITY

ABSTRACT

The protection of children's health rights in obtaining immunization is a human right guaranteed by the state. This research analyzes the implementation of legal protection of children's rights related to immunization at the Karang Taliwang Health Center. The focus of the study includes legal protection and government efforts to ensure children's health. The methods used are empirical law and a sociological juridical approach with qualitative analysis. The results show that the fulfillment of children's rights to immunization is not yet optimal due to various obstacles, despite efforts made to protect it through preventive and repressive regulations. There is a need for policy synergy so that children's immunization can be optimally fulfilled.

Keywords: Legal Protection; Children's Rights; Immunization; Health Policy.

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir secara alami, tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, etnis, atau agama, sehingga bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Menurut John Locke, HAM adalah anugerah dari Tuhan yang harus dihormati dan dijaga oleh semua pihak untuk melindungi setiap individu dari ketidakadilan dan kekerasan. Prinsip dasar HAM mencakup kesetaraan dan anti-diskriminasi serta kewajiban untuk melindungi hak-hak tertentu. Namun, dalam praktiknya, meskipun semua orang memiliki HAM, diperlukan regulasi yang tepat agar pelaksanaan hak-hak tersebut tidak menimbulkan kekacauan dan tetap berjalan selaras dengan ketertiban sosial. Sayangnya, pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, yang sering mengalami diskriminasi dan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Hak kesehatan anak merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara, terkhususnya keluarga, dan masyarakat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Imunisasi adalah bagian dari upaya kesehatan preventif (pencegahan) yang bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya yang dapat dicegah, sehingga mereka dapat memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik¹. Sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, anak-anak sangat rentan terhadap berbagai penyakit menular, sehingga imunisasi menjadi bentuk perlindungan pertama yang harus diberikan sejak dini.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan program imunisasi berjalan dengan efektif dan merata, dengan menyediakan regulasi yang jelas, fasilitas kesehatan yang memadai, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi. Di sisi lain, orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan anak-anak mereka menerima imunisasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan cakupan imunisasi belum maksimal, seperti kurangnya kepedulian orang tua terhadap layanan kesehatan bagi anaknya, minimnya sosialisasi tentang manfaat imunisasi, serta munculnya keraguan di masyarakat terkait kehalalan dan efek samping vaksin. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih sistematis dan pendekatan yang komprehensif agar hak anak dalam mendapatkan imunisasi dapat dipenuhi secara merata. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama dalam menjamin hak kesehatan anak, termasuk dalam perlindungan imunisasi yang wajib diberikan oleh pemerintah².

¹ Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara*, UNIFIKA-SI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 05 Nomor 01, Januari 2018, hal. 68

² UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak dalam memperoleh imunisasi di Puskesmas Karang Taliwang?, apa saja kendala yang menjadi hambatan dalam perlindungan cakupan imunisasi di Puskesmas tersebut?, serta apa saja upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan hak kesehatan imunisasi anak yang merata dan tepat sasaran di Puskesmas Karang Taliwang.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak anak dalam memperoleh imunisasi, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam perlindungan cakupan vaksinasi, serta mengeksplorasi upaya pemerintah dalam memastikan bahwa semua anak mendapatkan layanan imunisasi secara adil dan merata.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris³. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dengan efektifitas hukum, dengan maksud melihat dan mengkaji kenyataan atau realitas sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang melibatkan analisis perundang-undangan, serta melakukan observasi dan wawancara terstruktur dengan para pihak. Sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif⁴. Pengumpulan data dan bahan hukum yang digunakan kemudian diolah menjadi data yang sistematis, teratur, dan bermakna dengan membandingkan teori yang digunakan, norma atau peraturan yang terikat dengan data yang realible.

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Anak dalam Memperoleh Imunisasi di Puskesmas Karang Taliwang Cakranegara Kota Mataram

Puskesmas Karang Taliwang Cakranegara Kota Mataram, memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan imunisasi bagi anak-anak. Puskesmas Karang Taliwang Cakranegara adalah puskesmas yang berada dalam Kecamatan Cakranegara yang merupakan pusat perdagangan ekonomi di Kota Mataram dengan luas wilayah 9,67 km dan jumlah kepala keluarga mencapai 34.596 Jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat di wilayah tersebut, puskesmas ini berkomitmen untuk menjalankan program imunisasi secara berkala melalui Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program ini

³ Putro, W. D., & Wiratrasman, H. (2015). *Penelitian Hukum, Antara yang Normatif dan Empiris*. *Episterna Digest*, 5.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram Press, Mataram 2020, hlm. 60

bertujuan untuk memastikan semua anak mendapatkan imunisasi yang diperlukan guna mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat berakibat fatal. Melalui upaya tersebut, perlindungan hak anak dalam aspek kesehatan semakin terjamin, dan masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam mendukung kebijakan kesehatan nasional.

Semua tujuan ini selaras dengan kebijakan kesehatan nasional yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Daerah Kota Mataram.

1. Hak Anak Mendapatkan Imunisasi Lengkap

Berdasarkan wawancara kepada 22 (dua puluh dua) orang ibu, didapatkan informasi bahwa, hak anak terhadap imunisasi yang telah terpenuhi sebanyak 10 (sepuluh) orang anak, dan yang belum terpenuhi sebanyak 12 orang anak.

Sebanyak 10 (sepuluh) anak telah mendapatkan imunisasi lengkap, dengan orang tua yang memahami manfaatnya dalam melindungi anak dari penyakit berbahaya. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian anak belum mendapatkan imunisasi penuh. Faktor ekonomi menjadi kendala bagi beberapa orang tua yang harus memilih antara mencari nafkah dan membawa anak ke posyandu yang jaraknya cukup jauh. Selain itu, beberapa keluarga mengalami ketakutan akibat pengalaman KIPI, di mana anak menjadi demam atau rewel setelah imunisasi. Hal ini menyebabkan keraguan serta penolakan terhadap imunisasi oleh sebagian orang tua, termasuk mereka yang meyakini bahwa imunisasi tidak menjamin kesehatan anak atau memiliki kandungan yang mereka anggap tidak sesuai.

Edukasi yang diberikan sering kali terlalu singkat, tanpa menjawab kekhawatiran orang tua secara mendalam. Akibatnya, beberapa orang tua tetap memilih untuk tidak memberikan imunisasi kepada anak mereka, termasuk kelompok yang menolak vaksin secara keseluruhan⁵. Mengatasi masalah ini membutuhkan peningkatan akses, komunikasi yang lebih baik dari tenaga kesehatan, serta pendekatan sosial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.

Dapat disimpulkan pemenuhan cakupan imunisasi di puskesmas karang taliwang belum terpenuhi dengan baik. Yaitu 45 persen saja.

2. Hak Mendapatkan Informasi Secara Jelas, Lengkap dan Benar Tentang Imunisasi

Selain aspek penyediaan vaksin, tenaga kesehatan di Puskesmas Karang Taliwang juga aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai imunisasi. Edukasi ini mencakup informasi tentang manfaat imunisasi, jenis imunisasi yang tersedia, jadwal

5 Sismanto, 2016, "Hubungan Faktor Internal Pada Ibu dengan Imunisasi Lengkap di Desa Plumbungan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati", *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, Edisi 1 Nomor 5 Oktober 2016

pemberian, serta Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)⁶. Penyuluhan dilakukan secara rutin melalui posyandu, kelas ibu balita yang diadakan setiap minggu di ruang KIA puskesmas, serta melalui majalah dinding dan leaflet yang tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kegiatan penyuluhan ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 23 Tahun 2019, yang mengatur tentang komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai imunisasi sebelum layanan diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan 22 ibu balita yang memiliki anak usia wajib imunisasi di Puskesmas Karang Taliwang Cakranegara Mataram, terlihat bahwa meskipun sebagian besar ibu telah mendapatkan penyuluhan mengenai imunisasi, masih terdapat tantangan besar dalam pemahaman informasi yang diberikan.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa 77% ibu balita telah menerima penyuluhan tentang manfaat, tujuan, jadwal, jenis, dan cara pemberian imunisasi. Begitu pula, penyuluhan mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) juga telah diberikan kepada 77% responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu balita telah diberikan informasi dasar mengenai imunisasi dan dampaknya. Namun, ketika ditinjau dari sisi pemahaman terhadap keamanan dan status halal vaksin, hanya 45% responden yang merasa telah mendapatkan penyuluhan yang cukup mengenai aspek ini, sedangkan 55% lainnya mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas.

Salah satu hal yang cukup memprihatinkan dari data ini adalah tingkat pemahaman ibu balita terhadap informasi yang diberikan. Berdasarkan pertanyaan keempat dalam wawancara, hanya 41% responden yang merasa mampu memahami penyuluhan yang diberikan, sementara 59% lainnya mengalami kesulitan dalam menyerap informasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyuluhan telah dilakukan, metode penyampaian yang digunakan masih kurang efektif dalam memastikan bahwa ibu benar-benar memahami pentingnya imunisasi bagi anak mereka⁷.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh responden mengenai kesulitan dalam memahami penyuluhan di antaranya adalah cara penyampaian informasi yang terlalu cepat, bersifat baku, dan sulit dipahami. Informasi yang diberikan cenderung tidak disesuaikan dengan tingkat pemahaman audient, sehingga banyak ibu yang merasa bingung dan kurang mendapatkan kejelasan mengenai imunisasi. Akibatnya, meskipun hak anak untuk mendapatkan imunisasi telah dijamin, perlindungan hak atas informasi yang jelas, lengkap, dan benar tentang imunisasi masih belum terpenuhi secara optimal.

6 Masiah, N., & Astuti, T. (2015). Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada Bayi. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 11(2), 164-169.

7 Wahyuni, N. T., & Prasetya, S. O. (2019). Hubungan Pemberian Imunisasi Dengan Tumbuh Kembang Bayi (0-1 Tahun). *Jurnal Kesehatan*, 10(2), 75-82

3. Hak Anak Mendapatkan Pelayanan Imunisasi Sesuai Kode Etik

Berdasarkan wawancara pada 4 pertanyaan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak terhadap imunisasi yang sesuai dengan kode etik belum terpenuhi dengan baik.

Kualitas pelayanan imunisasi di Puskesmas Karang Taliwang Cakranegara masih memiliki beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait keramahan dan ketulusan layanan dari bidan. Meskipun sebagian besar responden merasa bahwa kerahasiaan pasien terjaga dengan baik, aspek hubungan interpersonal seperti pelayanan yang tulus dan komunikasi yang baik masih belum sepenuhnya memenuhi harapan. Dengan 55% ibu balita merasa bahwa pelayanan yang diberikan tidak tulus, serta 50% di antaranya merasa hubungan dengan bidan kurang baik, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan peningkatan profesionalisme dan pendekatan yang lebih empati dari tenaga Kesehatan pada anak mereka, dalam melakukan pelayanan penyuntikan vaksin.

4. Hak Anak Mendapatkan Pelayanan Imunisasi Sesuai Kompetensi Bidan

Berdasarkan wawancara pada 4 pertanyaan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak terhadap imunisasi Sesuai Kompetensi Bidan sudah terpenuhi dengan baik. Responden mengatakan bidan handal dalam proses pemberian vaksin. Mayoritas responden mengakui bahwa bidan memiliki pemahaman yang baik tentang imunisasi (82%) dan melakukan pendokumentasian di buku KIA dengan baik. Namun, terdapat kekurangan dalam aspek keterampilan dalam pemberian vaksin, di mana hanya 44% yang menilai bidan sebagai tenaga yang handal dan kompeten.

Ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan bidan tentang imunisasi sudah kuat, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal praktik klinis agar pemberian imunisasi lebih optimal. Mungkin diperlukan pelatihan tambahan atau peningkatan praktik berbasis pengalaman untuk memastikan setiap bidan mampu memberikan layanan imunisasi dengan lebih baik.

5. Mendapatkan Imunisasi Sesuai Standar Pelayanan Kebidanan

Berdasarkan wawancara pada 4 pertanyaan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak terhadap imunisasi yang sesuai Standar Pelayanan Kebidanan belum terpenuhi dengan baik.

Aspek komunikasi dan pendekatan emosional dalam pelayanan kebidanan di Puskesmas Karang Taliwang Cakranegara masih perlu ditingkatkan. Hanya 37% ibu balita yang merasa mendapatkan pelayanan yang ramah dan penuh empati, sementara 63% merasa kurang puas. Selain itu, komunikasi yang baik dan santun juga mendapat persentase yang relatif rendah, hanya 41%. Namun, ada satu poin positif yang bisa dicatat—sebagian besar ibu balita menyatakan bahwa pelayanan yang

diberikan sesuai dengan persetujuan pasien, yang menunjukkan adanya kesadaran dalam melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan medis.

Perlindungan hukum hak anak dalam mendapat imunisasi lengkap Berdasarkan Perundang-undangan di Puskesmas Karang Taliwang terhadap pemenuhan hak Imunisasi dapat dilihat dalam hasil penelitian di Hak anak untuk memperoleh imunisasi lengkap dijamin dalam Undang-undang sebagai berikut :

- a) Pasal 44 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

B. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Anak Terhadap Imunisasi di Puskesmas Karang Taliwang Cakranegara mataram

Pemenuhan hak anak terhadap imunisasi di Puskesmas Karang Taliwang Cakranegara masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Dukungan keluarga, khususnya dari suami, masih menjadi hambatan karena adanya ketakutan terhadap efek imunisasi. Selain itu, kurangnya informasi yang diterima ibu mengenai manfaat imunisasi memperkuat ketidakpastian, sementara isu yang berkembang di masyarakat, seperti KIPI dan kandungan vaksin, semakin menambah keraguan. Faktor kesejahteraan kader posyandu juga berpengaruh terhadap kualitas layanan, mengingat insentif yang diberikan tidak sebanding dengan dedikasi mereka⁸.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan edukasi yang lebih intensif kepada orang tua dan komunitas mengenai pentingnya imunisasi serta klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang⁹. Dukungan bagi kader posyandu juga penting, baik dari segi insentif maupun pelatihan agar mereka dapat memberikan layanan yang optimal. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel bagi orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi dan waktu, sehingga imunisasi tetap dapat menjadi prioritas tanpa mengorbankan pekerjaan mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan cakupan imunisasi dapat meningkat dan hak anak terhadap kesehatan lebih terjamin.

C. Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Terhadap Imunisasi Dipuskesmas Karang Taliwang

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi di Puskesmas Karang Taliwang, termasuk inovasi dalam promosi kesehatan melalui media sosial dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Program *fathering* (pembinaan ayah) menjadi langkah penting dalam meningkatkan peran ayah dalam pengambilan keputusan imunisasi, sehingga keterlibatan orang tua lebih seimbang.

⁸ Kusuma, C., Fatmasari, E., Wulandari, J., Dewi, P., Pahlevi, R., Djiara, S., & Katmawati, S. (2021). Literature review: Peran kader posyandu terhadap pemberdayaan masyarakat. In *Prosiding Seminar Kesehatan Nasional Sexophone*.

⁹ Hasan, S., IP, S., & MRS, M. Vaksinasi Dalam Pandangan Islam Dari Perspektif Sejarah dan Kontemporer.

Selain itu, pendekatan *door-to-door* dengan tokoh masyarakat juga dilakukan untuk menangkal isu negatif tentang imunisasi, serta memberikan informasi yang benar terkait proses dan sertifikasi vaksin.

Di samping itu, motivasi kepada ibu dan keluarga dilakukan melalui berbagai teknik persuasi, penghargaan, serta edukasi langsung di rumah-rumah. Kader posyandu sebagai ujung tombak pelayanan juga mendapatkan pelatihan berkala dan diharapkan memperoleh peningkatan kesejahteraan guna mendukung efektivitas program imunisasi. Upaya ini sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur imunisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi menetapkan pedoman pelaksanaan imunisasi di Indonesia, termasuk jenis imunisasi yang diberikan dan mekanisme penyelenggaraannya.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan, kader posyandu, dan ibu-ibu dengan balita yang wajib imunisasi menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak terhadap imunisasi dasar di Puskesmas Karang Taliwang telah diupayakan melalui penyampaian informasi yang jelas, lengkap, dan benar serta pelayanan imunisasi yang sesuai dengan kode etik, kompetensi, dan standar kebidanan. Namun, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan, seperti faktor psikologis, situasi atau kondisi tertentu, serta faktor ekonomi, sosial, budaya. Upaya untuk mengatasi hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi petunjuk teknis pelayanan posyandu yang baik dan benar sesuai regulasi, inovasi dalam pelayanan kesehatan, keterlibatan ayah dalam program *Fathering* (pembinaan) serta melakukan upaya preventif dan represif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemenuhan hak anak terhadap imunisasi dasar. Pemerintah dan tenaga kesehatan diharapkan memahami serta menerapkan kode etik, standar pelayanan, dan undang-undang terkait imunisasi agar dapat memberikan edukasi dan pelayanan yang profesional, dengan pengawasan dari organisasi profesi. Selain itu, ibu balita, keluarga, dan masyarakat diharapkan lebih aktif dalam meningkatkan pengetahuan mengenai imunisasi dan hak-hak anak sehingga dapat bersama-sama mendorong pemenuhan hak anak terhadap imunisasi dasar, melalui dukungan dan saling mengingatkan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.*
- Fadlyansyah, M. H. (2020). *Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting). Inicio Legis Vol. 1.*
- Junaidi. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia.* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Putro, W. D., & Wiratrasman, H. (2015). Penelitian Hukum, Antara yang Normatif dan Empiris. *Episterma Digest, 5.*
- Maidin Gultom, (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* Bandung: Refika Aditama.
- Maskawati, et.al. (2017). *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan.* Makassar: Litera.
- Rezeki Sri, et al. (2025). *Pedoman imunisasi di indonesia.* Jakarta pusat : Komite IDAI
- Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional,* Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Sriatmi Ayun, Martini, et al. (2018). *Mengenal Imunisasi Rutin Lengkap.* Semarang: FKM UNDIP Press, Universitas Diponegoro
- World Health Organization, & United Nations Children's Fund. (2021). *Primary health care measurement framework and indicators: monitoring health systems through a primary health care lens.* World Health Organization.

Jurnal

- Annashy, A. N. F. (2018). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan. *Lex Et Societatis, 6(10).*
- Dany Try Utama Hutabarat, S. W. (2025). *Peran Orang Tua Dalam Melindungi Hak Anak. JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS.*
- Dedi Afandi. *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM.* Jurnal kedokteran Universitas Riau.
- Firrahmawati, L., & Wahyuni, E. S. (2019). PEMBERDAYAAN KADER DALAM PROGRAM GERAKAN SADAR IMUNISASI (GESAMUN)" DIFTERI". GEMASSIKA: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 99-107.*
- Hanum, F. N., Maulida, F. & Suryani, L. (2025). Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat melalui Penyuluhan Pentingnya Imunisasi pada Anak Usia Sekolah. Abdi: *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2)*
- La'a, M., & Winarti, E. (2023). Peran orang tua terhadap keberhasilan program vaksinasi anak; Literature review. *Jurnal Kesehatan Tambusai, 4(3), 1970-1977.*

- Maulani, D., Ristianti, D. A., & Yasfa, M. (2023). Sosialisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional Dan Edukasi Pentingnya Imunisasi Lengkap Pada Anak Di Desa Cibanteng. *SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya*, 1(3).
- Rumaf, F., Ningsih, S. R., Mongilong, R., Goma, M. A. D., & Della Anggaria, A. (2023). Pentingnya Imunisasi Lengkap Pada Bayi dan Balita. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAPALUS*, 1(2).
- Rusharyati, D., Novianto, W. T., & Imanullah, M. N. (2017). MKRI. PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI DI KABUPATEN KARANGANYAR (Kajian Kasus Penolakan Imunisasi Anak Di Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2).
- S, L. A. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan. *Ensiklopedia Education Review*, 1-8.
- Syukri, M. (2021). Pengaruh penyuluhan kesehatan dan pengetahuan terhadap sikap orang tua dalam pemberian Imunisasi lengkap pada bayi. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Dan Kebidanan*, 1(2), 41-48.
- Umar, N. (2025). Faktor dan Dampak Pemberian Vaksin Palsu bagi Anak Balita. *AL - WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 16(1), 1-18.
- Yuandri, W. P., & Pratiwi, C. S. (2025). Ketentuan Pemidanaan Bagi Pelaku Pelaksana Vaksinasi yang Dipalsukan dan Vaksin Tidak Berizin pada Masa Darurat Pandemi Covid-19. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(1), 47-54.
- Chinnara, K. (2025). *Perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan upaya kesehatan imunisasi di Indonesia*.

Peraturan

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.